



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 05 DEC 2024 Nomor : 42

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah:

Jumlah Uang : Rp. 3.810.600.000

Terbilang : Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah

Kepada : () n

Untuk : Pembayaran Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional Layanan
Pembayaran berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun
Anggaran 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 1528/BLU/PAU/2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa :

Dibebankan pada : SP DIPA- 025.04.2.423755/2024 tanggal 24 November 2023
Revisi ke-12 tanggal 26 November 2024

Kegiatan, output, MAK : DK.2132.CAN.001.053.AF

Kode : 537112

Lunas dibayar tanggal
a.n Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu

05 DEC 2024
Diterima tanggal

Penerima Uang/Uang Muka Kerja

05 DEC 2024

Sleman, 3 Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

EL

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti : 100/12
Kegiatan/Sub. Kegiatan : DK.2132.CAN.001.053.AF
MAK : 537112

KUITANSI

TELAH TERIMA DARI : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PIMPINAN BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

JUMLAH UANG : **Rp. 3.810.600.000**

TERBILANG : **TIGA MILYAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH**

UNTUK PEMBAYARAN : Pembayaran Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional
Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Tahun Anggaran 2024
Dengan rincian terlampir.
PPn 11% Rp. 377.627.027
PPh 22 1,5% Rp. 51.494.594

BERDASARKAN : 1. DIPA Nomor : SP DIPA- 025.04.2.423755/2024, tanggal 24 November 2023,
Revisi ke-12 tanggal 26 November 2024
2. Surat Pesanan Nomor : 282.7/Un.02/PPK/LK.03/2024, tanggal 8 Oktober 2024
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 334.12/Un.02/PPK/LK.03/2024, tanggal
29 November 2024
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 337.14/Un.02/PPK/LK.03/2024, tanggal 2 Desember
2024

Sleman, 3 Desember 2024

Direktur

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan:
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar tgl. 05 DEC 2024
a.n Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu

E
N

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik.
Pejabat yang Bertanggung jawab:

3.381.478.379

LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN

No.	Keterangan	Harga
1.	Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) 174 Unit @Rp. 21.900.000.	Rp. 3.810.600.000
Total		Rp. 3.810.600.000

Mengetahui/Perintah dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen

Sleman, 3 Desember 2024
Yang menerima :

**SURAT PESANAN
(KONTRAK E-PURCHASING)**



**Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk
Operasional Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350
model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran
2024**

**Nomor : 282.7/Un.02/PPK/LK.03/2024
Tanggal : 8 Oktober 2024**

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<https://www.uin-suka.ac.id>

SURAT PESANAN (KONTRAK E-PURCHASING)	SATUAN KERJA : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117 Tanda Bukti Perjanjian: LTN-P2410-10566832
	Nomor: 282.7/Un.02/PPK/LK.03/2024 Tanggal: 8 Oktober 2024 MAK: DK.2132.CAN.001.053.AF.537112 Waktu Pelaksanaan : 66 (enam puluh enam) hari kalender sejak 8 Oktober 2024 sampai dengan 12 Desember 2024.

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
bertindak untuk dan atas nama:
Institusi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

2. Nama :
Jabatan :
bertindak untuk dan atas nama:
Institusi :
NPWP : 016953176542000

selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**

menyediakan barang/jasa dengan memperhatikan rincian sebagai berikut: Rincian barang/jasa:

No.	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1.	Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI)	174 Unit	21.900.000	3.810.600.000
TOTAL				3.810.600.000
Terbilang : Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah				
Harga sudah termasuk dengan ongkos kirim, garansi dan pajak-pajak yang berlaku				

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang/jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2024;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
 - e. mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang/jasa dan menemukan bahwa:

1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa.
- b. **PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang/jasa, dalam hal:
 1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.
2. **Waktu Pengiriman Barang/jasa**
 Penyedia mengirimkan barang/jasa dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2024.
3. **Alamat Pengiriman Barang/jasa**
 Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut: UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto - Kabupaten Sleman - DI Yogyakarta
4. **Jangka Waktu Pelaksanaan**
 Jangka Waktu Pelaksanaan selama 66 (enam puluh enam) hari kalender
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang/jasa**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang/jasa berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa dengan memberikan penggantian barang/jasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
6. **Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap

telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang/jasa (distribusi barang/jasa) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/jasa atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah)
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang/jasa tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai serah terima Barang/jasa atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang/jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang/jasa akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - b. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
 - d. Pembayaran nilai kontrak Rp. 3.810.600.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dilakukan paling lambat pada tanggal 16 Desember 2024.
 - e. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan kepada DIPA UIN Sunan Kalijaga Nomor: SP DIPA-025.04.2.423755/2024, tanggal 24 November 2023 MAK. DK.2132.CAN.001.053.AF.537112, dan

ditransfer ke Rekening CIMB Niaga No. Rek 800009245600 a.n. CV. METROCOM dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 66 (Enam Puluh Enam) hari kalender sejak tanggal penandatanganan.

14. Sanksi/Denda

- a. Dalam hal terjadi gangguan yang berdasarkan laporan pengawas pekerjaan sehingga menyebabkan turunnya layanan jasa, akan dikenakan denda dengan perhitungan yang disepakati
- b. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/jasa/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- c. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- d. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat

- diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
19. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Unit Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
20. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
21. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan tanggal 12 Desember 2024, dan penyedia masih memberikan layanan maksimal 7 hari kalender setelah kontrak berakhir.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen

Sleman, 8 Oktober 2024
Penyedia





BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 334.12/Un.02/PPK/LK.03/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama :
NPWP :
Jabatan : Direktur
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

RINCIAN:

No.	Nama Barang	Vol	Sat	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI)	174	Unit	V	

- PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dan memeriksa terhadap kesesuaian hasil pekerjaan atas kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan **Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2024** yang dilaksanakan berdasarkan Surat Pesanan No. : 282.7/Un.02/PPK/LK.03/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
- Dengan adanya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi sebesar 100.00% (seratus persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Nomor : 051/PP/2411/LTN-P2410-10675039
Hal : Permohonan Pembayaran

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan telah selesainya administrasi untuk **Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2024** sebesar **Rp. 3.810.600.000,-** (Tiga Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), maka dengan ini dimohon untuk pembayarannya dapat dilakukan secara transfer melalui :

Rekening :
Nomor rekening :
Atas Nama :

Demikian hal ini dibuat, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

(



I
I



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 337.14/Un.02/PPK/LK.03/2024

Pekerjaan : **Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2024**

SPK Kontrak : 282.7/Un.02/PPK/LK.03/2024 tanggal 8 Oktober 2024

Nilai : Rp.3.810.600.000 (Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
NPWP :
Jabatan : Direktur
Alamat :
I

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak dengan ini menyatakan:

1. Kedua belah pihak telah menandatangani SP Kontrak Nomor : 282.7/Un.02/PPK/LK.03/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Pihak Kedua telah menyelesaikan Pekerjaan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100.00%.
3. Dikarenakan maka diberikan denda sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
4. Dengan demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 334.12/Un.02/PPK/LK.03/2024, tanggal 29 November 2024, maka kepada PIHAK KEDUA dapat dibayarkan sebesar : $3.810.600.000 - 0 = 3.810.600.000$ (Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
5. Dibebankan pada DIPA UIN Sunan Kalijaga Nomor : SP DIPA- 025.04.2.423755/2024 tanggal 24 November 2023 dan RKAKL revisi 10 tanggal 12 November 2024 MAK. DK.2132.CAN.001.053.AF.537112.
6. Pembayaran tersebut diatas dilakukan ditransfer ke Rekening CIMB Niaga, No Rekening :
I 00. Atas Nama : I

NI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274)
586117
<https://www.uin-suka.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Bagian / Fakultas	: Pusat Administrasi Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nilai Belanja	: Rp 3.810.600.000 Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah.
Belanja	: Pengadaan Sarana Bidang TIK (BLU) Pusat Administrasi Universitas
Mata Anggaran Kegiatan (MAK)	: 025.04.DK.2132.CAN.001.053.AF.537112
Uraian Belanja	: Pembayaran Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pelaksana di lapangan, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengadaan, harga, satuan biaya dan spesifikasi barang yang digunakan sesuai dengan yang ada di kontrak. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan saya akan mengambil alih tanggung jawab panitia pengadaan.

Demikian surat tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan oleh siapapun.

Nama : D
NIP : 19
Jabatan : Ki

Sleman,

05 DEC 2024

Yang bertanggung jawab,
Kepala UPT. PTIPD



Dokumentasi Pengadaan E-Purchasing Saldo Awal Penguatan Internet untuk Operasional Layanan berupa Access Point (Merk Ruckus seri 350 model Ruckus AI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2024





Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-24.27475941		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CUMESTROCOM Alamat : NPWP : NITKU :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Alamat : J. ... ec.DEPOK Kota/Kab. NPWP : 0 NITKU : 0		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEMBAYARAN PENGADAAN E-PURCHASING SALDO AWAL PENGUATAN INTERNET UNTUK OPERASIONAL LAYANAN BERUPA ACCESS POINT - MERK RUCKUS SERI 350 NODEL RUCKUS A1 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TA 2024 - PERINCIAN TERLAMPIR Rp 3.810.600.000 x 1	3.810.600.000,00
Harga Jual / Penggantian		3.810.600.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.432.972.973,00
Total PPN		377.627.027,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA YOGYAKARTA, 04 Desember 2024



H

POI



Transfer Management

DOMESTIC TRANSFER

Transaction Status

Domestic Transfer Information

Trx Status : I
Reference No. : 2 85
From Account : SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU)(IDR)
Amount : I
Exchange Rate : 0
RTGS Fee : I
Total Charges : I
Total Debit Amount : I
Services : F
Charge To : F
Remark : e nt penguatan inet
: U
:
Remiter Reference No. : M
Finalize Payment Flag : M
Beneficiary Reference : M

Beneficiary Information

Account Number : 8
Account Name : M
Address : Y

Residency : F
Citizenship : C

Beneficiary Bank Information

Code : E
Name : E
Branch Code :
Branch Name :
City : V

USAT

Beneficiary Notification

Notification Flag : I
Beneficiary Email : M

Instruction Mode

Immediate : 0

TRANSACTION HISTORY

Action Date	Action Type	Action By	Proxy User	Amount	Successful/Failed	Trx Status
05-Dec-2024 10:15:28	Execute	System			Success	Successfully
05-Dec-2024 10:15:23						ecute
05-Dec-2024 10:14:44						ease
05-Dec-2024 05:34:30						approval



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/12/2024 10:15:24	NTB	: 243003273357
Tanggal Buku	: 05/12/2024	NTPN	: 50E2C4EUCFK72F7U
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 46	STAN	: 922962

Data Setoran :

Kode Billing	: 029595286945022		
NPWP	: 001588755542000		
Nama Wajib Pajak	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN		
Alamat Wajib Pajak	: 0001588755542000000000-JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYA		
Jumlah Detil	: 1		
Jumlah Setoran	: 377.627.027,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah #		

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Tanggal Cetak : 05/12/2024 10:18:16



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/12/2024 10:15:24	NTB	: 896201273094
Tanggal Buku	: 05/12/2024	NTPN	: EBCF200QTAO9EO53
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 46	STAN	: 922946

Data Setoran

Kode Billing	: 029595287380131		
NPWP	: 016953176542000		
Nama Wajib Pajak	: METROCOM		
Alamat Wajib Pajak	: 0016953176542000000000-SINDUNEGARAN - KOTA YOGYAKA		
Jumlah Detil	: 1		
Jumlah Setoran	: 51.494.594,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah #		

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Tanggal Cetak : 05/12/2024 10:17:39



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/12/2024 10:15:24	NTB	: 896201273094
Tanggal Buku	: 05/12/2024	NTPN	: EBCF200QTAO9EO53
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 46	STAN	: 922946

Data Setoran

Kode Billing	: 029595287380131		
NPWP	: 016953176542000		
Nama Wajib Pajak	: METROCOM		
Alamat Wajib Pajak	: 0016953176542000000000-SINDUNEGARAN - KOTA YOGYAKA		
Jumlah Detil	: 1		
Jumlah Setoran	: 51.494.594,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah #		

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Tanggal Cetak : 05/12/2024 10:17:39